



PMK 153/2020 tentang Pemberian Pengurangan Penghasilan Bruto Atas Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Tertentu di Indonesia



PMK SUPER DEDUCTION LITBANG, SEBUAH PELUANG BAGI DUNIA PENELITIAN



Muhammad Dimyati
Dept. Geografi, FMIPA UI;
TAM Bidang PRN, Kemenristek/BRIN



Depok, 24 Maret 2021




EMPAT PILAR PEMBANGUNAN INDONESIA 2045



PILAR PEMBANGUNAN INDONESIA 2045

- Untuk mencapai misi 2045, telah dicanangkan 4 pilar pembangunan
- Pembangunan Manusia dan Penguasaan Iptek, menjadi salah satu dari 4 Pilar Pembangunan Indonesia menuju 2045





SASARAN POKOK PEMBANGUNAN IPTEK 2020-2024



Akar Permasalahan

Pertumbuhan Ekonomi Stagnan



Rendahnya Inovasi dan
Kualitas Investasi

Terciptanya **ekosistem risnov** yang mendorong komersialisasi hasil riset



Meningkatnya jumlah anggaran dan kualitas belanja litbang nasional



Terbangunnya kapabilitas Iptek Indonesia untuk menjadi *Research Power-House*

Meningkatnya kontribusi Iptek sebagai penghela pembangunan ekonomi yang berkelanjutan



RATA-RATA 2020-2024
(SKENARIO RENDAH DAN TINGGI)



PERTUMBUHAN
EKONOMI
5,4 – 6,0

Perhitungan Bappenas
(sangat sementara)



BELANJA LITBANG NASIONAL




Tantangan:

Dalam rangka mencapai misi 2024, terdapat tantangan, dilihat dari beberapa indikator di bawah:

Belanja R&D : Rasio Belanja R&D terhadap GDP (Gross Expenditure on Research & Development / GERD) Indonesia masih relatif rendah, dengan dominasi belanja dari pemerintah. Kontribusi R&D Perusahaan bisnis (swasta) jumlahnya kecil.


GERD rata-rata 2000-2018




Sumber: WDI WB, diolah


Sumber: Presentasi Menristek/KaBRIN; 2021

Persentase Belanja R&D



Sumber: UNESCO, LIPI, KemenristekDikti





MEWUJUDKAN EKOSISTEM RISET DAN INOVASI

Pengikat (Kebijakan Nasional)

UU No. 11/2019
Pasal 34, 35, 36, 37

Potensi Nasional
(Litbang, SDA, SDM, dll)



Mendorong Kekuatan Ekonomi Nasional
(Daya Saing dan Kemandirian)

Proses Inovasi Triple Helix
New product ideas, innovations

Dibutuhkan **sinergi triple helix** dan **dukungan ekosistem inovasi** untuk mendorong sebuah ide inovatif menjadi produk yang siap dikomersialisasi

Kesamaan Langkah (Insentif)

- Inpres TKDN
- Inpres Pemanfaatan PDN

Akademisi

- Perguruan Tinggi
- LPNK
- Lembaga Litbang



Industri

- Masyarakat
- BUMD/BUMN
- Investor

Trigger (Insentif)
PP 45/2019
Super Tax Deduction 300%

Funding dan, Strategic demands

Pemerintah

- Lembaga Keuangan
- Bappenas
- Kementerian Teknis

Job Taxes, Infrastructures

Perlu Litbangjirap (RnD) utk lahirkan inovasi yang berkontribusi thd ekonomi



KONSIDERASI PERLUNYA RnD (LITBANGJIRAP)



Sesuai dengan tema kebijakan fiskal 2020



“APBN untuk Akselerasi Daya Saing melalui Inovasi dan Penguatan Kualitas SDM”

Biaya RnD Terhadap GDP



0,28% dari GDP
SGP (2,2%) MAS (1,3%) GER (2,9%)
JPN (3,4%) KOR (4,3%)

Jumlah Peneliti



89 Per 1 Jt Populasi
* SGP (6.725) MAS (2.029) GER (4.318)
JPN (5.328) KOR (6.856)

PMK 72/2015 → Pembayaran Royalti

Tahun	Pasal 23	Pasal 26	Tahun
2016	Rp1,117,370,357,436	Rp5,827,401,631,164	2016
2017	Rp1,236,060,725,997	Rp6,412,367,220,687	2017
2018	Rp1,436,643,258,125	Rp7,132,111,181,907	2018
2019	Rp1,640,103,794,602	Rp7,518,408,868,545	2019



Biaya RnD Indonesia di Asean

Neg	Biaya R&D (dalam Juta Dollar)				Total
	Bisnis	Pemerintah	Universitas	Swst Non-Profit	
INA	0.547	0.839	0.744	n/a	2,130
SGP	6,159	1,148	2,761	n/a	10,069
MAS	4,441	0.798	4,488	n/a	9,728
THA	2,787	1,049	1,280	0.209	5,138
VIE	0.919	0.750	0.945	0.125	1,777
FIP	0.316	0.263	0.298	0.007	0,886



Benchmark Negara Lain



Tax credit
• Australia
• Jepang



Bantuan Dana
• Prancis
• Jerman



Super Deduction
• China



(-) Tarif Pajak
• Belanda



Depresiasi Dipercepat
• Prancis



+ Lost Carry Forward
• Korsel

Punya Nation Brand hasil RnD
→ Ekosistem Risnov cukup mendukung hilirisasi dan komersialisasi produk RnD



SUMBER PENDANAAN RISET

1

Dana APBN (BOPTN)
Dana APBN (K/L Lain)
Dana APBD
Dana dari LN

2

Dana Abadi

1. DA utk Riset → Bagian DAP → LPDP
2. DA Litbangjirap
3. DA PT

3

Dana Swasta (bisa pribadi)


Dana Filantropi
Dana Internal PT

Dana Industri/Badan Usaha → Tax Deduction



KEBIJAKAN FASILITAS PERPAJAKAN

Untuk mendorong penguatan ekonomi



Tax Holiday

Pengurang PPh Terutang 100% (PMK 130/2020)

Mini Tax Holiday

Pengurang PPh Terutang 50%
(PMK 130/2020)

Tax Allowance

PMK 11/2020 s.t.d.t.d PMK 96/2020

Kawasan Ekonomi Khusus

PP 12/2020

Super Deduction Vokasi

PMK 128/2019

Super Deduction Litbang

PMK 153/2020

Investment Allowance

PMK 16/2020





PP 45/2019 PENGHITUNGAN PENGHASILAN KENA PAJAK



Dasar Hukum

PP 45/2019

Perubahan PP 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan



Investment Allowance (Padat Karya)

WPDN:

- Industri Padat Karya
- tidak mendapatkan fasilitas Pasal 31A UU PPh

Dapat diberikan fasilitas pengurangan penghasilan neto sebesar 60% dari jumlah penanaman modal



Super Deduction (RnD)

WPDN yang melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu di Indonesia.


Dapat diberikan pengurangan penghasilan bruto paling tinggi 300% dari jumlah biaya yang dikeluarkan.



Super Deduction (Vokasi)


WPDN yang menyelenggarakan kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran dalam rangka pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi tertentu.

Dapat diberikan pengurangan penghasilan bruto paling tinggi 200% dari jumlah biaya yang dikeluarkan





TUJUAN PEMBERIAN FASILITAS FISKAL (SUPER DEDUCTION) UNTUK LITBANG



Dengan diimplementasikannya PMK 153, semoga sumber pendanaan Riset-Inovasi semakin baik, sehingga Inovasi iptek dari karya naka-anak negeri akan benar-benar menjadi tuan rumah di negeri sendiri



SIAPA SUBJEK WAJIB PAJAK



SUBJEK PAJAK

Pasal 1 angka 9, Pasal 4, Pasal 7
PMK 153/PMK.010/2020

WP Badan DN



Melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan TERTENTU di Indonesia PALING LAMA sejak berlakunya PP 45/2019
(26 Juni 2019)

SELAIN WP Badan yang menjalankan usaha berdasarkan kontrak bagi hasil, kontrak karya, atau perjanjian kerjasama **PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN**

Menyampaikan Proposal Litbang



Telah memenuhi kewajiban perpajakan yang dibuktikan melalui Surat Keterangan Fiskal



BENTUK INSENTIF YANG DIPEROLEH



FASILITAS PAJAK

Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2)
PMK 153/PMK.010/2020



Pengurangan penghasilan bruto
Paling Tinggi **300%**
dari jumlah biaya yang dikeluarkan
untuk kegiatan litbang

Pengurangan
penghasilan bruto
dari jumlah biaya
yang dikeluarkan



Tambahan pengurangan
penghasilan bruto dari
jumlah biaya yang
dikeluarkan dalam
jangka waktu tertentu



200% PERSENTASE TAMBAHAN

PENGURANG PENGHASILAN BRUTO

Pasal 2 ayat (3)
PMK 153/PMK.010/2020

50%

Litbang menghasilkan Paten & Hak PVT di dalam negeri

25%

Litbang **juga** menghasilkan Paten & Hak PVT di luar negeri

100%

Mencapai tahap Komersialisasi

25%

Litbang yang menghasilkan Paten atau Hak PVT dan/atau mencapai tahap Komersialisasi, **dilakukan melalui kerjasama** dengan lembaga litbang Pemerintah dan/atau lembaga pendidikan tinggi, di Indonesia

DISINILAH PERAN PT DAPAT DILAKUKAN



BENTUK INSENTIF YANG DIPEROLEH



FASILITAS PAJAK

Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2)
PMK 153/PMK.010/2020



Pengurangan penghasilan bruto
Paling Tinggi **300%**
dari jumlah biaya yang dikeluarkan
untuk kegiatan litbang

Pengurangan
penghasilan bruto
dari jumlah biaya
yang dikeluarkan



Tambahan pengurangan
penghasilan bruto dari
jumlah biaya yang
dikeluarkan dalam
jangka waktu tertentu



200% PERSENTASE TAMBAHAN

PENGURANG PENGHASILAN BRUTO

Pasal 2 ayat (3)
PMK 153/PMK.010/2020

jika Penelitian dan Pengembangan menghasilkan hak Kekayaan Intelektual berupa Paten atau Hak PVT yang didaftarkan di kantor Paten atau kantor PVT dalam negen;

50%

jika Penelitian dan Pengembangan menghasilkan hak Kekayaan Intelektual berupa Paten atau Hak PVT yang selain didaftarkan di kantor Paten atau kantor PVT dalam negeri sebagaimana dimaksud pada huruf a, juga didaftarkan di kantor Paten atau kantor PVT luar negen;

25%

jika Penelitian dan Pengembangan mencapai tahap Komersialisasi; dan/atau

100%

jika Penelitian dan Pengembangan yang menghasilkan hak Kekayaan Intelektual berupa Paten atau Hak PVT sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan/ atau mencapai tahap Komersialisasi sebagaimana dimaksud pada huruf c, dilakukan melalui kerjasama dengan lembaga Penelitian dan Pengembangan Pemerintah dan/ atau lembaga pendidikan tinggi, di Indonesia.

25%

DISINILAH PERAN PT DAPAT DILAKUKAN



APA YANG DIMAKSUD DENGAN KOMERSIALISASI



KETENTUAN KOMERSIALISASI

Pasal 3 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)
PMK 153/PMK.010/2020



Komersialisasi

adalah kegiatan produksi di Indonesia dan penjualan atas barang dan/ atau jasa hasil Penelitian dan Pengembangan



Komersialisasi dapat dilakukan:



WP yang melakukan kegiatan Litbang; atau



WP lainnya

Dalam hal Komersialisasi dilakukan oleh WP lainnya, tambahan pengurangan penghasilan bruto atas komersialisasi diberikan kepada WP yang melakukan kegiatan Litbang.



Komersialisasi oleh WP lainnya dapat dilakukan jika WP yang melakukan kegiatan Litbang:



telah mendapatkan HAKI berupa Paten atau Hak PVT; dan



harus mendapatkan penghasilan dengan nilai yang sebenarnya atau seharusnya diterima atas pemanfaatan hak Kekayaan Intelektual berupa Paten atau Hak PVT, **dari WP lainnya** yang melakukan Komersialisasi.





PATEN DAN PVT YANG SEPERTI APA?



KETENTUAN PATEN & HAK PVT

Pasal 6
PMK 153/PMK.010/2020

✓ HAKI berupa Paten dan/atau Hak PVT wajib didaftarkan:



1. **atas nama WP**; atau
2. **atas nama bersama WP - WP** yang melakukan kerjasama kegiatan litbang di Indonesia;

✓ **tidak dapat dialihkan** kepada pihak lain, kecuali dalam hal pengalihan dilakukan setelah jangka waktu perlindungan HAKI berupa Paten dan/atau Hak PVT berakhir



✓ **Dalam hal HAKI dialihkan** tambahan pengurang penghasilan bruto yang telah dimanfaatkan menjadi penghasilan bagi WP dan terutang PPh pada saat dilakukannya pengalihan HAKI



DISINILAH PERAN PT DAPAT DILAKUKAN



KRITERIA MEMPEROLEH INSENTIF PAJAK



**TGT NOTIFIKATOR
(RISTEK/BRIN)**

Dilakukan oleh Wajib Pajak

Selain Wajib pajak yang menjalankan usaha berdasarkan kontrak bagi hasil, kontrak karya, PKS perusahaan pertambangan.

Mulai dilaksanakan paling lama sejak berlakunya PP No.45 tahun 2019

Tentang perubahan atas PP No 94/2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan (26 Juni 2019 kesini boleh)

Memenuhi Kriteria

1. Bertujuan untuk memperoleh penemuan baru;
2. Berdasarkan konsep atau hipotesa orisinal;
3. Memiliki ketidakpastian atas hasil akhirnya;
4. Terencana dan memiliki anggaran; dan
5. Bertujuan untuk menciptakan sesuatu yang bisa ditransfer secara bebas atau diperdagangkan di pasar.

Sesuai dengan Fokus dan Tema yang telah ditentukan

11 Fokus
105 Tema



Tidak termasuk

- a) penerapan rekayasa sepenuhnya dalam kegiatan produksi pada tahap awal produksi komersial;
- b) kendali mutu selama produksi komersial, termasuk pengujian rutin terhadap hasil produksi;
- c) perbaikan terhadap kerusakan yang terjadi selama produksi komersial;
- d) perbaikan, penambahan, pengayaan atau peningkatan kualitas lainnya yang bersifat rutin dari produk yang telah ada;
- e) penyesuaian dari kemampuan yang ada terhadap permintaan khusus atau kebutuhan pelanggan sebagai bagian dari kegiatan komersial yang berkesinambungan;
- f) perubahan rancangan secara musiman ataupun periodik dari produk yang telah ada;
- g) rancangan rutin dari peralatan dan cetakan;
- h) rekayasa konstruksi dan rancang bangun sehubungan dengan konstruksi, relokasi, pengaturan kembali, atau fasilitas permulaan yang digunakan (*start-up of facilities*) dan peralatan; dan/atau
- i) riset pemasaran.

PEDOMAN OLEH RISTEK/BRIN



11 fokus 105 tema

Pangan

28

tema

Tekstil, Kulit, Alas Kaki, dan Aneka

15

tema

**Elektronika dan Telematika/
Information and
communication Tech (ICT)**

9

tema

**Barang Modal, Komponen,
dan Bahan Penolong**

3

tema

**Logam Dasar dan Bahan
Galian Bukan Logam**

6

tema

**Farmasi, Kosmetik,
dan Alat Kesehatan**

8

tema

**Alat
Transportasi**

7

tema

Energi

6

tema

Agroindustri

10

tema

**Kimia Dasar Berbasis
Migas dan Batubara**

8

tema

**Pertahanan
dan Keamanan**

5

tema

Dalam Lampiran PMK 153/2020

SUDAH SESUAI PRN



SYARAT ADMINISTRASI



Proposal Kegiatan memuat paling sedikit:

1. Nomor dan tanggal proposal kegiatan Litbang;
2. Nama dan Nomor Pokok Wajib Pajak;
3. Fokus, Tema, dan Topik Litbang;
4. Target Capaian;
5. Nama dan Nomor Pokok Wajib Pajak dari rekanan Kerjasama, jika dilakukan Kerjasama;
6. Perkiraan waktu yang dibutuhkan;
7. Perkiraan Jumlah Pegawai dan/atau Pihak lain yang terlibat; dan
8. Perkiraan Biaya dan Tahun Pengeluaran Biaya.



Proposal
Kegiatan



Surat Keterangan
Fiskal



OSS
(Online Single
Submission)



BAGAIMANA PROSEDUR PERMOHONANNYA



PROSEDUR PERMOHONAN FASILITAS

Pasal 7
PMK 153/PMK.010/2020



Permohonan disampaikan melalui OSS dengan melampirkan:

- Surat Keterangan Fiskal WP
- Proposal kegiatan litbang, paling sedikit memuat (Pasal 7 ayat (2)):
 - a. Nomor dan tanggal proposal litbang;
 - b. Nama dan NPWP;
 - c. Fokus, tema, dan topik litbang;
 - d. Target capaian;
 - e. Nama dan NPWP rekanan kerja sama (Jika litbang dilakukan kerja sama);
 - f. Perkiraan waktu yang dibutuhkan sampai mencapai hasil akhir;
 - g. Perkiraan jumlah pegawai atau pihak lain yang terlibat dalam litbang; dan
 - h. Perkiraan biaya dan tahun pengeluaran biaya.

Dalam hal Kerjasama Litbang antara dua/ lebih WP:

- WP harus membuat 1 (satu) proposal litbang bersama.
- proposal harus mencantumkan rencana kegiatan dan biaya yang ditanggung masing-masing WP.
- Masing-masing WP menyampaikan Permohonan melalui OSS atau luring.

Dalam hal OSS tidak berjalan sebagaimana mestinya, disampaikan secara luring kepada Kemenristek/BRIN menggunakan Surat Pemberitahuan Rencana Kegiatan Litbang (Lampiran C)

KEMENRISTEK/BRIN


1. Melakukan penelitian **kesesuaian** antara proposal kegiatan Litbang yang diajukan dengan ketentuan;
2. Terhadap penelitian kesesuaian, **dilakukan koordinasi** antara Kemenristek dengan Kementerian dan/atau Lembaga Pemerintah yang menangani **bidang terkait tema litbang** yang dimohonkan;

PEMBERITAHUAN

Dalam hal proposal kegiatan Penelitian dan Pengembangan dinyatakan sesuai atau tidak sesuai

Pemberitahuan hasil penelitian disampaikan kepada WP melalui:

- a. OSS; atau
- b. surat pemberitahuan, dalam hal disampaikan secara luring; ditembuskan kepada:
 - DJP melalui Dit PPII; dan
 - Kementerian dan/atau Lembaga Pemerintah terkait tema litbang;





APA YANG DILAKUKAN KEMENRISTEK/BRIN

Pasal 7 (4): Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (3), kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi melakukan **penelitian kesesuaian** antara proposal kegiatan Penelitian dan Pengembangan yang diajukan dengan ketentuan proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan **kriteria** Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 7(2): Proposal kegiatan Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a **paling sedikit memuat:**

- a. nomor dan tanggal proposal kegiatan Penelitian dan Pengembangan;
- b. nama dan Nomor Pokok Wajib Pajak;
- c. fokus, tema, dan topik Penelitian dan Pengembangan;
- d. target capaian dari kegiatan Penelitian dan Pengembangan;
- e. nama dan Nomor Pokok Wajib Pajak dari rekanan kerja sama, jika Penelitian dan Pengembangan dilakukan melalui kerja sama;
- f. perkiraan waktu yang dibutuhkan sampai mencapai hasil akhir yang diharapkan dari kegiatan Penelitian dan Pengembangan;
- g. perkiraan jumlah pegawai dan/ atau pihak lain yang terlibat dalam kegiatan Penelitian dan Pengembangan; dan
- h. perkiraan biaya dan tahun pengeluaran biaya.

Pasal 4 (1.c): memenuhi **kriteria:**

1. bertujuan untuk memperoleh penemuan baru;
2. berdasarkan konsep atau hipotesa orisinal;
3. memiliki ketidakpastian atas hasil akhirnya;
4. terencana dan memiliki anggaran; dan
5. bertujuan untuk menciptakan sesuatu yang bisa ditransfer secara bebas atau diperdagangkan di pasar;



APA YANG DILAKUKAN KEMENRISTEK/BRIN

Pasal 7 (6): Dalam hal proposal kegiatan Penelitian dan Pengembangan dinyatakan sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan **dinyatakan sesuai atau tidak sesuai** kriteria Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, pemberitahuan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) **disampaikan kepada Wajib Pajak melalui:**

- a. OSS untuk permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); atau
- b. surat pemberitahuan** dalam hal terdapat kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 7 (7): Pemberitahuan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) **ditembuskan kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Direktur Peraturan Perpajakan II** serta Kementerian dan/ atau Lembaga Pemerintah yang menangani bidang terkait tema Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).



APA YANG DILAKUKAN KEMENRISTEK/BRIN

Pasal 10 (1): Untuk dapat memanfaatkan **pembebanan tambahan pengurangan penghasilan bruto** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Wajib Pajak menyampaikan pemberitahuan beserta bukti pendukung bahwa Penelitian dan Pengembangan telah memperoleh **hak Kekayaan Intelektual berupa Paten atau Hak PVT dan/ atau mencapai tahap Komersialisasi** kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi melalui OSS.

Pasal 10 (2): Penelitian kesesuaian antara proposal dengan realisasi kegiatan Penelitian dan Pengembangan dilakukan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 10 (3): Terhadap penelitian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) **dilakukan koordinasi antara kementerian** yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dengan Kementerian dan/atau Lembaga Pemerintah yang menangani bidang terkait tema Penelitian dan Pengembangan yang dimohonkan.

Pasal 10 (4): Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyatakan bahwa:

- a. **Wajib Pajak dapat memanfaatkan tambahan pengurangan penghasilan bruto**, besaran persentase tambahan pengurangan penghasilan bruto yang dapat dimanfaatkan Wajib Pajak, dan Tahun Pajak saat Wajib Pajak dapat mulai memanfaatkan tambahan pengurangan penghasilan bruto; atau
- b. **Wajib Pajak tidak dapat memanfaatkan** tambahan pengurangan penghasilan bruto.

Pasal 10 (5): Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Wajib Pajak melalui OSS dengan ditembuskan kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Direktur Peraturan Perpajakan II.

Note: WP → harus mengajukan permohonan terlebih dahulu dan dinyatakan sesuai oleh Kemenristek/BRIN.



BAGAIMANA PROSEDUR PEMANFAATANNYA



PROSEDUR PEMANFAATAN FASILITAS

Pasal 10
PMK 153/PMK.010/2020



Menyampaikan pemberitahuan

Dengan disertai bukti pendukung bahwa Penelitian dan Pengembangan:

- ✓ telah memperoleh HAKI berupa Paten atau Hak PVT; dan/atau
- ✓ telah menghasilkan produk yang diproduksi untuk kepentingan komersial.



KEMENRISTEK/BRIN

Penelitian Kesesuaian

- penelitian kesesuaian antara proposal dengan realisasi kegiatan Litbang;
- penelitian kesesuaian dilakukan **koordinasi** antara Kemenristek/BRIN dengan Kementerian dan/atau Lembaga Pemerintah yang menangani bidang terkait tema Litbang yang dimohonkan.



PEMBERITAHUAN

Kepada WP

Ditembuskan kepada Dit. PP2

- Hasil penelitian menyatakan bahwa:
- ✓ WP dapat memanfaatkan tambahan pengurangan ph. bruto, besaran persentase tambahan pengurangan ph. bruto yang dapat dimanfaatkan WP, dan Tahun Pajak saat WP dapat mulai memanfaatkan tambahan pengurangan penghasilan bruto;
 - ✓ WP tidak dapat memanfaatkan tambahan pengurangan Ph bruto.



LAUNCHING OSS



PENGUMUMAN

FITUR FASILITAS PAJAK PENGHASILAN

UNTUK KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Dengan ini diberitahukan bahwa Lembaga OSS telah melakukan pengembangan sistem OSS dengan menambahkan menu baru yaitu menu FASILITAS > PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN. Menu ini digunakan untuk mengajukan fasilitas Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.010/2020 Tentang Pemberian Pengurangan Penghasilan Bruto Atas Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Tertentu di Indonesia. Adapun petunjuk pengisian permohonan fasilitas Penelitian dan Pengembangan dapat diakses melalui **menu Informasi > Petunjuk Pengisian > Fasilitas**. Terlampir bisnis proses permohonan Fasilitas untuk Penelitian dan Pengembangan.

Lembaga OSS

PROSES BISNIS

PERMOHONAN FASILITAS SUPER DEDUCTION
KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DALAM OSS



LAMPIRAN BIDANG FOKUS DAN TEMA RISNOV



LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 153 /PMK.010/2020
TENTANG
PEMBERIAN PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO ATAS
KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TERTENTU
DI INDONESIA

A. DAFTAR FOKUS DAN TEMA KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN YANG DAPAT DIBERIKAN FASILITAS

NO	FOKUS	TEMA
1	PANGAN	<ul style="list-style-type: none"> a. Pertanian dan/atau Pengolahan Padi b. Pertanian dan/atau Pengolahan Jagung c. Pertanian dan/atau Pengolahan Kedelai d. Perkebunan dan/atau Pengolahan Buah-buahan e. Perkebunan dan/atau Pengolahan Sayur-sayuran f. Pembibitan dan Budidaya Sapi g. Pembibitan dan Budidaya Ayam h. Perikanan dan Sumberdaya Hayati Perairan Lainnya i. Pengolahan Susu j. Aromatik/Bahan Penyegar k. Pengolahan dan/atau pengawetan daging dan daging unggas l. Pengolahan minyak dan lemak nabati dan hewani m. Pembuatan tepung dan pati n. Pembuatan pemanis o. Pembuatan roti, kue dan biskuit p. Pengolahan kakao, cokelat dan/atau kembang gula q. Pembuatan makaroni, bihun, mie, dan produk sejenisnya r. Pembuatan bumbu-bumbuan dan produk masak lainnya s. Pengolahan kopi, teh, dan herbal t. Pengolahan minuman u. Pembuatan produk makanan lainnya dan makanan siap saji v. Penggilingan dan pengolahan biji-bijian, dan serelia w. Penggilingan dan pengolahan kacang-kacangan x. Penggilingan dan pengolahan umbi-umbian y. Pengolahan kelapa z. Pangan darurat aa. Pengolahan sagu bb. Pengolahan cengkeh dan tembakau
2	FARMASI, KOSMETIK DAN ALAT KESEHATAN	<ul style="list-style-type: none"> a. Bahan Farmasi b. Farmasi untuk Manusia c. Obat Tradisional

		<ul style="list-style-type: none"> d. Kosmetik e. Alat Kesehatan dan Laboratorium f. Implan tulang dan gigi g. Industri fitofarmaka h. Industri ekstrak bahan alami
3	TEKSTIL, KULIT, ALAS KAKI, DAN ANEKA	<ul style="list-style-type: none"> a. Pembuatan serat sintetis dan serat alam b. Pembuatan kain dan bahan baku APD c. Technical Textile d. Garmen dan fashion e. Proses pengolahan kulit dan pembuatan alas kaki f. Furnitur dan/atau barang lainnya dari kayu g. Ban pesawat dan vulkanisir ban pesawat h. Ban off the road diameter di atas 27 inci i. Benang karet j. Floating fender/barang karet infrastruktur transportasi k. Plastik film kemasan pengganti multilayer plastik l. Plastik kemasan food grade dengan bahan daur ulang m. Pembuatan alat musik bukan tradisional n. Pembuatan alat olahraga o. Furnitur dan/atau barang dari bambu, rotan, dan sejenisnya
4	ALAT TRANSPORTASI	<ul style="list-style-type: none"> a. Kendaraan Bermotor dan/atau komponennya b. Kereta Api dan/atau komponennya c. Kapal dan/atau komponennya d. Pesawat Udara dan/atau komponennya e. Kendaraan listrik dan/atau komponennya f. Kendaraan multiguna pedesaan (Alat Mekanis Multiguna Pedesaan/ AMMDES) g. Wing in ground craft
5	ELEKTRONIKA DAN TELEMATIKA/ INFORMATION AND COMMUNICATIONS TECHNOLOGY (ICT)	<ul style="list-style-type: none"> a. Elektronika b. Komputer atau Laptop c. Peralatan Komunikasi d. Kartu Cerdas (Smart Card) e. Komponen elektronika f. Komponen peralatan komunikasi g. Lampu h. Software (operating system dan program aplikasi) i. Drone
6	ENERGI	<ul style="list-style-type: none"> a. Pembangkitan Tenaga Listrik b. Energi Baru dan Terbarukan c. Pengolahan limbah/sampah untuk energi d. Baterai e. Alat Kelistrikan f. Enhanced Oil Recovery (EOR)
7	BARANG MODAL, KOMPONEN, DAN BAHAN PENOLONG	<ul style="list-style-type: none"> a. Mesin dan/atau Komponennya b. Perlengkapan dan Bahan Penolong c. Biodegradable/smart packaging
8	AGROINDUSTRI	<ul style="list-style-type: none"> a. Perkebunan dan/atau Pengolahan Kelapa Sawit b. Perkebunan dan/atau Pengolahan Tebu c. Oleofood d. Oleokimia

		<ul style="list-style-type: none"> e. Kemurgi f. Pakan hewan g. Pulp dan/atau Kertas h. Pencetakan i. Pengolahan minyak atsiri j. Pengolahan karet hulu
9	LOGAM DASAR DAN BAHAN GALIAN BUKAN LOGAM	<ul style="list-style-type: none"> a. Besi dan Baja Dasar b. Logam Dasar Bukan Besi c. Logam mulia, logam tanah jarang (rare earth), dan bahan bakar nuklir d. Bahan Galian Non Logam e. Mineral f. Fly Ash Bottom Ash
10	KIMIA DASAR BERBASIS MIGAS DAN BATUBARA	<ul style="list-style-type: none"> a. Petrokimia b. Kimia Organik c. Pupuk d. Resin Sintetik dan Bahan Plastik e. Karet Alam dan Sintetik f. Barang Kimia Lainnya g. Pestisida h. Gasifikasi batubara
11	PERTAHANAN DAN KEAMANAN	<ul style="list-style-type: none"> a. Pesawat Udara Tanpa Awak b. Roket c. Radar d. GPS dan image sensing e. Sistem cyber security



Hasil Rekapitulasi Penilaian Kesesuaian


No	Nama Perusahaan	Hasil Notifikasi	Jumlah Proposal	Rencana Anggaran (Rp)	Catatan
11	PT Soho Industri Pharmasi	Sesuai	9	11.089.662.992	<ul style="list-style-type: none">• Notifikasi sesuai PMK153/2020 untuk mendapatkan tambahan tax deduction sesuai Pasal 2 ayat 2.b. PMK 153 Tahun 2020.• Perlu klarifikasi terkait jadwal kegiatan dan proposal, fokus Litbang dilaksanakan sebelum PP 45/2019 (sebelum 25 Juni 2019) (perlu klarifikasi?)
		Tidak sesuai	5	5.933.671.027	
12	PT. Kalbe Genexine Biologics	Sesuai	1	572.427.000.000	<ul style="list-style-type: none">• Notifikasi sesuai PMK153/2020 untuk mendapatkan tambahan tax deduction sesuai Pasal 2 ayat 2.b. PMK 153 Tahun 2020.
13	PT. Sanghiang Perkasa	Sesuai	1	500.000.000	<ul style="list-style-type: none">• Notifikasi sesuai PMK153/2020 untuk mendapatkan tambahan tax deduction sesuai Pasal 2 ayat 2.b. PMK 153 Tahun 2020.• Perlu Klarifikasi terkait kegiatan penelitian sudah dimulai sejak Juni 2019
14	PT. Supernova Fleksible Packaging	Sesuai	1	24.876.160.000	<ul style="list-style-type: none">• Notifikasi sesuai PMK153/2020 untuk mendapatkan tambahan tax deduction sesuai Pasal 2 ayat 2.b. PMK 153 Tahun 2020.• Litbang dilaksanakan sebelum PP 45/2019 (sebelum 25 Juni 2019) (perlu klarifikasi?)• Proposal yang diajukan dinilai sudah sesuai dengan ketentuan sebagai proposal penelitian dan pengembangan dengan fokus riset Pangan pada tema penelitian dan pengembangan pada Pengolahan dan/atau pengawetan daging dan daging unggas
		Tidak sesuai	1	24.335.660.000	
		Perlu klarifikasi	1	23.591.910.000	
Total		Sesuai	103	980.974.561.866	Proposal masuk = 147 dengan nilai usulan: Rp. 1.154.494.221.107,-
		Tidak sesuai	35	123.764.967.066	
		Perlu klarifikasi	9	49.754.692.175	




Terima Kasih

*.) Input OSS Permohonan WP

Note:
1 WP dapat mengajukan (input) beberapa kali permohonan, dalam hal WP melakukan lebih dari 1 kegiatan (proposal) litbang



* Input Permohonan Pemanfaatan



Note:

- WP dapat memilih salah satu, dua, atau tiga nya (IPR DN, IPR DN &LN, Komersialisasi).
- Pengajuan tidak harus pada tahun/waktu yang sama.
Misal, WP memperoleh IPR DN di tahun 2021 (WP ajukan di tahun 2021 untuk IPR DN),kemudian di tahun 2020 WP memperoleh IPR DN dan LN (WP kembali mengajukan di tahun 2022 dengan memilih dasar pemanfaatan perolehan IPR DN LN)),dan di tahun 2023 WP mulai komersialisasi (WP kembali mengajukan permohonan dan memilih dasar pemanfaatan komersialisasi di tahun 2023).